



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.12/SETJEN/ROKUM/PLA.1/3/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial Kementerian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terintegrasi, berkualitas, terkini, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan berperan strategis dalam mekanisme pengambilan keputusan, diperlukan peran dan dukungan dari setiap unit Produsen Data Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Pelaksana Jaringan Informasi

Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM PELAKSANA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan Pembentukan Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU sebagai berikut:

1. Mendukung implementasi otomatisasi Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK) yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk mewujudkan konsistensi, keterpaduan, dan kemudahan berbagi pakai data dan informasi geospasial tematik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data;
2. Menghasilkan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akurat, berkualitas, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan yang disusun oleh masing-masing Produsen DG yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/SIGAP KLHK (*output*);
3. Mewujudkan konsistensi dan keterpaduan penggunaan DG dan IGT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung

- pengambilan kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*outcome*); dan
4. Mempercepat proses perijinan dan pengambilan keputusan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*impact*).

KETIGA : Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Koordinator pada Produsen DG;
5. Anggota pada Produsen DG;
6. Koordinator pada Walidata Geospasial; dan
7. Anggota pada Walidata Geospasial.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Pengarah sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA angka 1 (satu) yaitu memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA angka 2 (dua) meliputi:

1. melakukan koordinasi dan menetapkan strategi pengelolaan DG dan IGT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendukung pengambilan keputusan;
2. memberikan persetujuan kerjasama dengan instansi lain; dan
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim.

KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Ketua sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA angka 3 (tiga) meliputi:

1. melaksanakan arahan dari Pengarah dan Penanggung Jawab;
2. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan
3. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Koordinator pada Produsen DG sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA angka 4 (empat) meliputi:

1. mengelola DG dan IGT yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melakukan koordinasi dengan Produsen DG lainnya dan Walidata Geospasial;
3. melaporkan kondisi DG dan IGT yang menjadi tanggung jawabnya kepada Walidata Geospasial setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terjadi Pemutakhiran DG dan IGT; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan terkait secara periodik.

KEDELAPAN : Tugas dan tanggung jawab Anggota pada Produsen DG sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA angka 5 (lima) meliputi:

1. melaksanakan kegiatan pengumpulan DG dan IGT yang telah siap *publish*, dan mengunggahnya beserta Metadata ke Basis Data Geospasial (SIGAP KLHK pada Walidata Geospasial) dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis secara berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing sebagai Produsen DG;
2. melakukan pengolahan DG dan kontrol kualitas IGT yang menjadi tanggung jawabnya;

3. melakukan pemutakhiran DG dan IGT yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kondisi terkini secara terstruktur sesuai standar penyelenggaraan IGT;
4. melakukan komunikasi secara mandiri (*upload/download*) DG dan IGT ke dalam Basis Data Geospasial (SIGAP KLHK) pada Walidata Geospasial melalui fasilitas jaringan yang telah disediakan (*user* dan *password* yang telah diberikan) secara tepat waktu (*realtime*), setelah terjadi perubahan/pemutakhiran data baru; dan
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator pada Produsen DG.

KESEMBILAN

: Tugas dan tanggung jawab Koordinator pada Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA angka 6 (enam) meliputi:

1. mengelola Basis Data Geospasial dan Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK);
2. melakukan koordinasi dengan Produsen DG dalam penjaminan kualitas, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IGT beserta Metadatanya;
3. melakukan koordinasi terhadap akses IGT dalam rangka Satu Data lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pelaksanaan Renaksi Kebijakan Satu Peta; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

KESEPULUH

: Tugas dan tanggung jawab Anggota pada Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA angka 7 (tujuh) meliputi:

1. melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IGT yang bersumber dari Produsen DG;
2. melakukan pemeriksaan/penjaminan kualitas DG dan IGT yang berasal dari Produsen DG;

3. melakukan perluasan DG dan IGT melalui Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK), Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan permohonan tertulis;
4. memelihara Basis Data Geospasial dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IGT pada SIGAP KLHK;
5. melakukan monitoring terhadap DG dan IGT pada Basis Data Geospasial SIGAP KLHK; dan
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator pada Walidata Geospasial.

KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEDUA BELAS : Dalam hal terjadi perpindahan Anggota Tim, Pimpinan unit kerja yang menjadi Produsen DG wajib menunjuk kembali anggota yang baru dan menyampaikan kepada Penanggung Jawab Tim.

KETIGA BELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya **SEKRETARIS JENDERAL,**

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.



BAMBANG HENDROYONO

NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Pengakuan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Anggota Tim Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR SK.12/SETJEN/ROKUM/PLA.1/3/2022
TENTANG

TIM PELAKSANA JARINGAN INFORMASI
GEOSPASIAL LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- II. Penanggung Jawab Tim : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- III. Ketua Tim : Kepala Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- IV. Pelaksana pada Produsen DG:
 1. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 - Koordinator 1 : Kepala Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
 - Anggota : 1) Windi Puspa Dewi, S.Si, M.Sc.
2) Bobby Rachmat Fitriyanto, S.Hut., M.Ling.
 - Koordinator 2 : Kepala Subdirektorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

- Anggota : 1) Ikwan, S.Si.
2) Surya Tedi Apriadi, S.Hut., M.Si.
3) Adli Kusumawinata, S.Hut.
3) Astrid Apritta Palupi, S.Si., M.Si.
4) Gitri Prawijwuri, S.Si., M.Si.
5) Abdurrahman, S.Pd.
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan
- Anggota : 1) Muhammad Yazid, S.Hut.
2) Iid Itsna Adkhi, S.Hut.
3) Ahmad Faizan Bustomi, S.Si.
4) Dody Rahmansyah, A.Md.
3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan
- Anggota : 1) Jati Wisnu Murthy, S.T
2) R. Aditya Yudhanegara, S.Hut
3) Dony Setiawan Septiono, S.T., M.T
4) Mulja Pradata, S.Si
5) Muhammad Ihsan Padilah, S.Hut
4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
- Anggota : 1) Agung Hidayat, S.Si
2) Danang Wijaya, A,Md
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan
- Anggota : 1) Dr. Laela Nur Anisah, S.Hut., M.Si.
2) Santi Nur Desmita, S.Hut., M.GISc.

3) Ahmad Syaifudin, A.Md., S.Kom.

6. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Koordinator : Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi

Anggota : 1) Budi Susetyo, S.Hut., M.Eng.
2) Mulyadi

7. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Koordinator : Kepala Subdirektorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga dan Bina Cinta Alam

Anggota : 1) Aris Munandar, S.Hut.
2) Vischa Findanissa

8. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Koordinator : Kepala Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik

Anggota : 1) Desy Satya Chandradewi, S.P., M.P.
2) Andie Martien Kurnia, S.P.
3) Tri Ardiyanto, S.H.I.

9. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Koordinator : Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi, dan Karbon pada Kawasan Konservasi

Anggota : 1) Julianda Putra, S.P.
2) Dewi Rahayu Purwa Ningrum, S.Hut.
3) Alfyan Hilmi Aminuddin, S.Kom.
4) Eka Susanti, S.Hut, M.Si.
5) Yudi Santoso, S.P.

10. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Koordinator : Kepala Subdirektorat Pemulihan Ekosistem
Anggota : 1) Suryanta Bayuaji, S.Si.
2) Muhammad Ahsan Fuady S.Kom.

11. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Perencanaan PDAS
Anggota : 1) Hari Tri Budianto, S.Si, M.Si.
2) Eko Budhi Prasetyo, S.Si.
3) Maria Priskila Saragih, S.Si.

12. Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan
Anggota : 1) Anwar, S.Kom., M.Si.
2) Muhammad Fadly Al Hadad, S.Hut.

13. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit
Anggota : 1) Ir. Tiwi Setyawati
2) Anita Eka Wulandari, S.Si.
3) Fajar Prabowo, S.Si.

14. Direktorat Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Koordinator : Kepala Subdirektorat Reboisasi
Anggota : 1) Apnaeni Henry W,S.P, M.Sc.
2) Dwi Aji Nugroho, S.Si

15. Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Koordinator 1 : Kepala Subdirektorat Rehabilitasi Perairan Darat

Anggota : 1) Supriyanto, S.Sos, M.Sc.

2) Harjono, S.Kom, M.T.

Koordinator 2 : Kepala Subdirektorat Rehabilitasi Mangrove

Anggota : 1) Bagus Dwi Rahmanto, S.Hut, M.Sc

2) Zaid Ibnu Awwal

16. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari

Koordinator : Kepala Subdirektorat Pemolaan Hutan Produksi dan
Hutan Lindung

Anggota : 1) Devi Pertamasari, S.Hut.

2) Arif Prabawa Widiatma, S.Si, M.E.

17. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari

Koordinator : Kepala Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan
Wilayah II

Anggota : 1) Erfin Nurfian Asikin, A.Md.

2) Irwan Maulana, S.Hut.

18. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Koordinator : Kepala Subdirektorat Rencana Kerja Usaha

Anggota : 1) Denny Sapulete, S.Hut, M.Sc.

2) Deni Priatna, S.Hut, M.Si.

3) Taufik Hidayat, S.Hut.

4) Prihanantyo Irawan, S.Hut.

19. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Koordinator : Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil
Hutan

Anggota : 1) Dedi Sarwoko, S.Kom.

2) Ariyanto, S.Hut., M.MA.

20. Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Koordinator : Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Anggota : 1) Waluyo Yogo Utomo, S.P., M.Si.
2) Naisa Aqila, S.Si.
3) Dian Cahyana Putra, S.Si.

21. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Koordinator : Kepala Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Anggota : 1) Ardhian Indra Cahya, S.Kel.
2) Ermi Ningsih, S.Si.

22. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Koordinator : Kepala Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Anggota : 1) Arief Hendratno, S.TP., M.M.
2) Safrudin, S.T.

23. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Koordinator : Kepala Subdirektorat Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Anggota : 1) Nevy Rinda Nugraini, S.Si., M.Si.
2) Asep Yoga Pramana, S.Kom.
3) Dede Romdanih, S.T.

24. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Koordinator : Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan

Anggota : 1) Rasyiddin Azhar, S.Si.
2) Diah Fitri Novita Sari, S.Si.

25. Direktorat Penanganan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Koordinator : Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Anggota : 1) Vir Katrin
2) Adi Fajar Ramly
3) Irwan Hermawan
4) Fakhry Ibrahim

26. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Koordinator : Kepala Subdirektorat Penetapan B3

Anggota : 1) Ir. Ria Rosmayani Damopolii, M.Si.
2) Fery Wihastoro, S.T.
3) Aditia Nugraha, S.T.
4) Sugeng Suwaji, S.Kom.

27. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Koordinator : Kepala Subdirektorat Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim

Anggota : 1) Dian Ariestyowati, S.Hut., M.Sc.
2) Ade Emilda, S.P., M.Si.
3) Yadi Suryadi, S.Hut., M. Ling

28. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Koordinator : Kepala Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Anggota : 1) Eva Famurianty, S.Hut., M.Si.
2) Deny Haryanto, A.Md.
3) Iliyin Toni, S.Hut.
4) Marzian Benazir Sasmito, S.Hut.

29. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Koordinator : Kepala Subdirektorat Pengurangan Verifikasi Gas Rumah Kaca

Anggota : 1) Dr. Wawan Gunawan, S.Hut., M.Si.

2) Endah Riana Oktavia, S.Hut., M.T., M.A.

30. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Koordinator : Kepala Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan

Anggota : 1) Irwan Hermawan, S.Hut., M.Si.

2) Dani Kusmayadi, S.T.

3) Timotius Nugroho, A.Md.

31. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Koordinator : Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Anggota : 1) Nanang Hariyadi, S.Hut.

2) Adrian Firdaus

32. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Koordinator : Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan

Anggota : 1) Nurwidi Asmoro, A.Md.

2) Marina Ery Triatmi, S.H.

33. Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Koordinator : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknis

Anggota : 1) Muhammad Sahri Chair, S.Kom., M.T.

2) Muhammad Farid Fahmi, S.Kom., M.T.

34. Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Standar dan
Pengelolaan Laboratorium Kehutanan
Anggota : 1) Ayun Windyoningrum, S.Hut., M.Sc.
2) Tipuk Purwandari, S.Kom., M.Sc.

V. Pelaksana pada Walidata Geospasial :

- Koordinator : 1) Sutrihadi, S.Si, M.Si.
2) Ir. Tuti Setiawati, M.M.
Anggota : 1) Dr. Setiaji, M.Kom.
2) Dicky Frendikha P. R., S.Hut., M.Eng.
3) Mila Soraya, S.Si.
4) Ferri Martin, S.Hut.
5) Eko Pramu Daryono
6) Romy Pranata, A.Md.
7) Yan Abdi Rahmanu, S.Si.
8) Rizki Nur Adam, S.Hut.
9) Christian Ritho
10) Haerurizal, S.IP.
11) Dwi Djuli Styowati, S.Hut.
12) Dian Anggraini Tambunan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS JENDERAL,

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



ttd.

SUPARDI

BAMBANG HENDROYONO

NIP. 19670419 199403 1 004

NIP.19640930 198903 1 001